



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 31 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Asisten dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
3. Camat se-Kota Pontianak
4. Lurah se-Kota Pontianak

di-

Pontianak

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 15 / SETDA / 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 800/9/SETDA/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

- Dasar : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A. Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 369 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (Covid-19).
3. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 478/DINKES/TAHUN 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (Covid-19) Kota Pontianak.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dirubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Daerah.

6. Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 7/Dinkes/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sesuai dasar diatas, maka penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Pontianak, sebagai berikut :

1. Memperpanjang waktu bekerja dari rumah (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor : 800/9/SETDA/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak menjadi sampai dengan tanggal 21 April 2020.
2. Perangkat Daerah yang berkerja dari rumah (work from home) dan yang tetap bekerja di kantor sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang bekerja dari rumah (Work From Home):
 - 1) Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
 - 2) Sekretariat DPRD Kota Pontianak;
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pontianak;
 - 5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak;
 - 6) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak;
 - 7) Dinas Perpustakaan Kota Pontianak;
 - 8) Kantor Kesatuan Bangsa, Sosial dan Politik Kota Pontianak;
 - b. Perangkat Daerah yang bekerja di kantor:
 - 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
 - 2) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak;
 - 3) Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
 - 4) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak;
 - 5) Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak;
 - 6) Dinas Sosial Kota Pontianak;
 - 7) Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
 - 8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
 - 9) Inspektorat Kota Pontianak;
 - 10) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
 - 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Potianak;
 - 13) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
 - 14) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
 - 15) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak;
 - 16) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
 - 17) Kecamatan;
 - 18) Kelurahan.
3. Untuk semua Pejabat Eselon II dan Eselon III tetap bekerja di kantor.
4. Untuk Pejabat Eselon IV yang tetap bekerja di kantor adalah :
 - a. Semua Eselon IV dibawah Sekretaris Perangkat Daerah;
 - b. Eselon IV dan Staf (Pejabat Pelaksana) di bawah Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;
 - c. Eselon IV dan Staf (Pejabat Pelaksana) di bawah Kepala Bagian Umum serta Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan pada Sekretariat DPRD;
 - d. Eselon IV pada Kantor Kesatuan Bangsa, Sosial dan Politik.

5. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) harus berada di tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak dan tetap melakukan komunikasi dengan atasan atau pimpinannya, serta jika sewaktu waktu diperlukan wajib hadir untuk melaksanakan tugas.
6. Dalam hal diperlukan, Kepala Perangkat Daerah dapat menyesuaikan sistem kerja Aparatur Sipil Negara termasuk jasa orang perorangan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Disease Virus (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan dilaporkan kepada Walikota Kota Pontianak melalui Sekretaris Daerah.
7. Agar tetap membantu Pemerintah mencegah penularan Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
4. Ketua DPRD Kota Pontianak.